

SIARAN PERS

MK Putus Permohonan Ketentuan Pengangkatan DPS

Jakarta, 16 Maret 2026 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan untuk permohonan Nomor 42/PUU-XXIV/2026 terkait Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan pada Senin, 16 Maret 2026 pukul 08.30 WIB.

Permohonan ini diajukan oleh Muhammad Iqbal, seorang mahasiswa Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah di UIN Antasari Banjarmasin yang juga merupakan nasabah lembaga keuangan syariah. Pemohon mengajukan uji konstitusionalitas terhadap Pasal 109 ayat (2) dan (3) UU PT, Pasal 32 ayat (2) dan (3) UU Perbankan Syariah, serta Pasal 110 ayat (2) UU P2SK.

Pemohon berpendapat bahwa norma-norma tersebut menciptakan cacat struktural karena menempatkan pengangkatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di bawah kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau rapat anggota. Kondisi ini dinilai menimbulkan konflik kepentingan yang nyata, di mana DPS secara ekonomis dan struktural bergantung pada lembaga yang seharusnya mereka awasi. Ketidakindependenan ini dianggap mereduksi fungsi pengawasan kepatuhan syariah yang objektif dan efektif.

Pemohon menegaskan bahwa sebagai konsumen jasa keuangan syariah, ia memiliki kepentingan konstitusional agar sistem keuangan syariah disusun secara rasional dan sesuai dengan prinsip *good governance*. Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan karena tidak memperoleh jaminan kepastian hukum yang memadai atas pelaksanaan Prinsip Syariah dalam transaksi keuangannya.

Adapun sidang perdana permohonan yang telah digelar pada (5/2) lalu, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyarankan Pemohon untuk menyesuaikan struktur permohonan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Sebelum MK menjatuhkan putusan, sidang Perbaikan Permohonan telah digelar pada (18/2) dimana Pemohon meminta agar ketentuan tersebut dimaknai bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki kewenangan memberikan nasihat dan saran yang bersifat mengikat kepada direksi, mengawasi dan menegakkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam seluruh kegiatan usaha. **(Nana)**